ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DANA KEBERSIHAN PASAR KALIBANGAN DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Luthfia Dewi Agustina

NIM. C92216173

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Luthfia Dewi Agustina
NIM	:	C92216173
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

METERAI TEMPEL C45B0AHF196413881 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan,

Luthfia Dewi Agustina

NIM. C92216173

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luthfia Dewi Agustina NIM. C92216173 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Desember 2019

Pembimbing,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luthfia Dewi Agustina NIM. C92216173 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Sri Wigati, MEI	**Dr. Ita Musarrofa, M.Ag**
NIP. 197302212009122001	**NIP. 197908012011012003**
Penguji III,	Penguji IV,
Muh. Sholihuddin, M.HI	**Marli Candra, LLN (Hons), MCL**
NIP. 197707252008011009	**NIP. 198506242019031005**

Surabaya, 19 Desember 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luthfia Dewi Agustina
NIM : C92216173
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : luthfiadewiagustina54@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis Disertasi ☐ Lain-lain☐ (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DANA KEBERSIHAN PASAR KALIBANGAN DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2019
Penulis

Luthfia Dewi Agustina
NIM.C92216173

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori *ijārah, wakālah,* serta *wakālah bil ujrah* yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pedagang membayar tarif dana kebersihan tiap kali berdagang sebesar Rp. 2.000,00 ditatik oleh petugas kebersihan pasar yaitu Karang Taruna Tunas Harapan yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa pada pukul 07.00-08.00 WIB. Kedua, menurut hukum Islam, praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan akad *ijārah* dan *wakālah* fasid, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi serta tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah bil Ujrah*.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pedagang hendaknya memahami tentang kontrak agar tidak dirugikan dalam kontrak tersebut. Sedangkan kepada pihak perangkat desa seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam melakukan tindakan baik pengawasan maupun penertiban. Dan untuk pihak pengelola hendaknya bisa lebih jujur dalam bermuamalah serta memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KONSEP *IJĀRAH, WAKĀLAH,* DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 DALAM HUKUM ISLAM..... 23

A. Konsep *Ijārah*..... 23

1. Definisi 23

2. Dasar Hukum 26

3. Rukun dan Syarat 27

4. Macam-macam *Ijāra*..... 30

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* 32

B. Konsep *Wakālah*..... 34

1. Definisi..... 34

2. Dasar Hukum 36

3. Rukun dan Syarat..... 38

4. Macam-macam *Ijārah* 39

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*..... 39

C. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 40

1. Pengertian 40

2. Ketentuan..... 41

BAB III PRAKTIK PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA KEBERSIHAN PASAR KALIBANGAN DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO. 44

A. Gambaran Umum Desa Ketegan 44

1. Luas dan Batas Wilayah 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk 44

B. Gambaran Umum Pasar Kalibangan 46

C. Praktik Penarikan dan Penggunaan Dana Kebersighan Pasar Kalibangan 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PENARIKAN DANA KEBERSIHAN PASAR KALIBANGAN DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO.. 59

A. Analisis Praktik Penarikan Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 59

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo 61

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Pedagang Tetap	51
3.2 Daftar Responden	53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Keadaan Pasar Kalibangan	50
3.2 Praktik Penarikan Dana Kebersihan	55
3.3 Wawancara dengan Pedagang Papeda.....	56
3.4 Sampah yang Berserakan di Sekitar Sawah	57
3.5 Wawancara dengan Kepala Desa Ketegan	59
3.6 Wawancara dengan Wakil Ketua Karang Taruna Tunas Harapan	59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai makna yang sama dengan *muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.[1]

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.[2]

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.
[2] Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau ke*ẓalim*an dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.[3]

Setiap daerah di negara Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur daerah pemerintahannya sendiri yang dapat membawa perubahan positif, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.[4] Sedangkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga pemerataan perekonomian setara dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengadaan ketertiban dan kenyamanan pada Pasar Kalibangan, petugas pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa yaitu Karang

---

[3] Imam Buchori dan Siti Musfiqoh, *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014), 26.

[4] Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan menentukan suatu perjanjian tentang penarikan dana kebersihan pada pedagang pasar, yang mana terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah pemerintah desa yang mengeluarkan surat edaran penarikan dana kebersihan, pihak kedua adalah petugas yang diberi wewenang untuk penarikan dana kebersihan pasar, dan pihak ketiga adalah pedagang yang membayar penarikan dana kebersihan.

Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut melalui perbuatan atau ucapan ataupun tertulis sesuai dengan '*urf* (adat) sekitar.[5] Akan tetapi dalam kasus ini akad/perjanjian penarikan dana kebersihan pada pedagang pasar Kalibangan tersebut belum terpenuhinya kerelaan mengenai pelaksanaan perjanjian dalam hukum Islam, dikarenakan pembayar penarikan dana kebersihan sebagian dari mereka ada yang mengeluh atas penarikan dana kebersihan tersebut, mereka merasa keberatan akan penarikan dana kebersihan tersebut dan mereka tidak mengetahui kapan mereka mengadakan akad untuk penarikan dana kebersihan.

Penarikan dana kebersihan yang dimaksud merupakan penerimaan dana dari pedagang oleh pemerintah desa untuk sumber pembiayaan kebersihan pasar setelah melaksanakan aktivitas jual beli di Pasar Kalibangan. Penarikan dana kebersihan dilaksanakan setiap hari minggu karena pasar Kalibangan hanya dibuka pada saat hari minggu. Pedagang tidak mempunyai

[5] Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penrbit Kencana, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapak tetap untuk berdagang, pedagang yang datang lebih dahulu bebas memilih tempat dimana akan berdagang.

Di jalan Sawahan Desa Ketegan, terdengar sebagian pedagang yang komplain. Menurut pemaparan pedagang, untuk kawasan pasar tersebut mengungkapkan bahwa pada awal peresmian pasar tersebut, pihak Pemerintah Desa sudah mengemukakan bahwa ada biaya penarikan dana kebersihan. Akan tetapi, pedagang yang baru membuka lapak di daerah tersebut belum tahu akan perjanjian yang hanya diungkapkan di awal peresmian pasar seperti yang diketahui oleh pedagang lama yang sudah dari awal ikut peresmian pasar tersebut. Maka dari itu, banyak pendatang baru yang kaget ketika ada petugas yang memungut biaya dana kebersihan meskipun hanya Rp 2.000,00.

Memang benar, Pemerintah Desa mewakilkan kepada Karang Taruna Desa Ketegan untuk menjadi petugas penarikan dana kebersihan. Akan tetapi, secara realisasinya pedagang sekitar tidak pernah mengetahui adanya petugas yang membersihkan pasar setelah pasar beroperasi. Disinilah terdapat kejanggalan, yakni tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung untuk semua pedagang dalam penarikan dana kebersihan sehingga menuai kebimbangan dan keraguan di kalangan pedagang.

Dari kenyataan diatas perlu diungkap lebih jelas, rinci, dan lengkap, apa sebenarnya penarikan dana kebersihan pada pedagang pasar Kalibangan itu, serta apa fungsi dan tujuan adanya penarikan dan penggunaan dana kebersihan dan bagaimana tinjauan berdasarkan perspektif hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pelaksanaan penarikan dan penggunaan dana tersebut. Sebagian dari pedagang pula yang keberatan karena memberatkan dalam keuntungan mereka, seperti pedagang kecil. Dikarenakan keuntungan mereka yang tergolong sedikit untuk setiap pasarnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan, maka timbul permasalahan yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuhan penelitian, yaitu:

1. Belum ada sosialisasi tindak lanjut pada penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
2. Hasil penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo belum dialokasikan dengan baik;
3. Hak dan kewajiban unit pengelola Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak seimbang;
4. Praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis Hukum Islam terhadap dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan luasnya identifikasi masalah dan kekhawatiran akan ada kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberikan suatu batasan masalah yakni batasan kepada tiap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalahnya adalah:

1. Praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian tentang penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bernama Henry Julian Sholeh pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Pedagang Pasar". Objek penelitian yang dibahas adalah pungutan dana sampah dan keamanan untuk pelayanan pasar diluar uang yang ditarik perbulan yang dianalisis dengan akad *ijārah*[6];
2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Hendri Fajar Setiawan pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo". Objek penelitian yang dibahas adalah tidak sahnya praktik pembayaran retribusi pelayanan pasar pada hari minggu

[6] Henry Julian Sholeh, "Analisis Hukum Islam terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Pedagang Pasar" (Skripsi--Universitas Agama Islam Raden Intan Lampung, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pemungut retribusi yang dianalisis dengan akad *ijārah* dan Perda Nomor 7 Tahun 2012[7];

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bernama Ainun Lativah pada tahun 2018 dengan judul "Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asal Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam". Objek penelitian yang dibahas adalah belum maksimalnya pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar yang dianalisis dengan perspektif ekonomi Islam dan Perda No 7 Tahun 2012[8];
4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama A. Irsyad Kamali pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro". Objek penelitian yang dibahas adalah adanya unsur penarikan jasa kebersihan tanpa adanya akad sebelumnya

[7] Hendry Fajar Setiawan, "Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya", 2018)

[8] Ainun Lativah, "Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengelola juga tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan jasa kebersihan tersebut yang dianalisis dengan akad *ijārah*[9];

5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bernama Nurasari dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)". Objek penelitian yang dibahas adalah adanya petugas penarikan yang memungut retribusi dengan semaunya tanpa melihat peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 dengan akad *ijārah*[10];

Dari kelima penelitian diatas, persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan pisau analisis hukum Islam menggunakan akad *ijārah.* Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada dana kebersihan Pasar Kalibangan dalam perspektif *ijārah, wakālah,* dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah.*

---

[9] A. Irsyad Kamali, "Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

[10] Nurasari, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung" (Skripsi--Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[11] Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Penelitian ini mengandung 2 aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Memperkaya khazanah keilmuan serta literatur untuk mahasiswa, peneliti yang sejenis, atau peneliti dimasa yang akan mendatang di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

[11] Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Ketegan, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dalam mengambil kebijakan untuk usaha meningkatkan penarikan dana kebersihan pasar;

b. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah dana kebersihan yang dikaji dengan akad *ijārah*, *wakālah,* serta Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah*.

G. Definisi Operasional

Agar lebih dimengerti dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami beberapa istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah aturan yang bersumber Alquran, hadist, dan pendapat ulama khususnya tentang akad *ijārah, wakālah,* dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dana Kebersihan Pasar Kalibangan adalah penarikan uang sebagai pembayaran jasa kebersihan yang dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.[12] Metode penelitian adalah suatu tahapan yang mempunyai tujuan untuk agar bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berbobot yang dapat memudahkan seseorang penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini berkaitan sangat dengan teknik, prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[13] Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.[14] Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

---

[12] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.
[13] Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 10.
[14] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau bentuk lainnya guna keperluan lainnya yang dimaksud.[15] Data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah. Adapun data yang diperoleh langsung dari responden yang akan diteliti mengenai dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang berkaitan dengan data penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan dan data penggunaan data penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan, manajemen pengelolaan dana kebersihan Pasar Kalibangan, dan jumlah objek yang ditarik dana kebersihan Pasar Kalibangan. Sedangkan data sekunder berkaitan dengan profil desa, kondisi penduduk, serta keadaan demografi.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan darimana data dapat diperoleh. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau

[15] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.[16] Untuk memudahkan mengidentifikasikan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer, yaitu sumber data asli yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit.[17] Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[18] Dalam hal ini penulis mewawancarai:

1) Kepala Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
2) Ketua Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
3) Wakil Ketua Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
4) 5 orang pedagang di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

---

[16] Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017, 9.

[17] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 55.

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian…,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.[19] Sumber sekunder yaitu sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti:

1) Arsip pedagang Pasar Kalibangan;
2) Rekaman wawancara pihak pemerintah desa, karang taruna, dan pedagang Pasar Kalibangan;
3) Dokumentasi terkait pada pada penelitian ini yakni foto-foto mengenai petugas ketika menarik dana kebersihan di Pasar Kalibangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahapan yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menangkap informasi data penelitian sesuai dengan cakupan penelitian itu sendiri.[20] Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun

[19] Ibid.
[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.[21] Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

b. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[22] Wawancara juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada responden.[23] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1) Kepala Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
2) Ketua Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
3) Wakil Ketua Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

---

[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),142.
[22] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.
[23] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) 5 orang pedagang di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumen sendiri merupakan sekumpulan berkas hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama.[24] Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah arsip pedagang Pasar Kalibangan, rekaman wawancara pihak pemerintah desa, karang taruna, dan pedagang pasar serta foto-foto ketika petugas penarik dana kebersihan menarik pedagang di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah pemeriksaan data yang telah didapatkan terutama pemeriksaan dari sisi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan data lainnya.[25] Pada tahap ini, penulis akan melakukan pemeriksaan atau mengedit data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang sudah penulis dapatkan mengenai penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan

[24] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.
[25] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian…,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab Kedua tentang kajian teori.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang ssesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[26] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sehingga penulis bisa mengatur data dari editing dan menyusun Bab Ketiga, Bab praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[27] Teknik ini merupakan teknis analisis menggunakan teori ke praktik yang diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

---

[26] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Peneliatian…,* 83.
[27] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[28] Hasil dari pengumpulan data, akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Sedangkan dari data yang terkumpul di lapangan, peneliti menggunakan metode analisis deskripstif dengan pola pikir deduktif.

Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Seorang peneliti yang menghadapi berbagai data penelitian dengan sifatnya yang juga beranekaragaman, harus dapat dikuasainya dengan kemampuan, pengenalan terhadap keanekaragaman data yang sedang dihadapi. Artinya, peneliti harus mampu mengecilkan keanekaragaman ini dengan suatu jumlah yang kecil berdasarkan beberapa persamaan atau perbedaan.[29] Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik simpulan bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada konsep serta teori-teori *ijārah,*

[28] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.
[29] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakālah, serta *wakālah bil ujrah* yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pelaksanaan penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subyek yang diteliti, yaitu dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dan menyusunnya ke dalam kalimat. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sehingga ditemukan pemahaman terhadap penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisis menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terkait permasalahan tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasann yang dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut:

Dalam Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berbicara tentang konsep *ijārah*, *wakālah,* Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dalam hukum Islam yang dilengkapi dengan definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, manfaat, serta aplikasi akad *ijārah*, *wakālah*, dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah.*

Bab Ketiga berjudul Praktik Penarikan dan Penggunaan Dana Kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini berisi tentang mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang gambaran umum Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: batas wilayah, pembagian desa ketegan, dan keadaan produk, dengan kemudian juga menjelaskan profil, pengelola, dan pedagang Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo serta praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Bab ini adalah bab mengenai analisis, dimana penulis akan memaparkan serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap mekanisme pelaksanaan penarikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ditinjau dengan hukum Islam.

Bab Kelima yaitu Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, serta saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH, WAKĀLAH*, DAN FATWA DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Ijārah*

1. Definisi

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwaḍu* (ganti). Dari sebab itu, *al sawwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)[1]. Secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).[2] Adapun pandangan dari Muhammad Shalih al-Munajjid, *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.[3]

Sedangkan menurut pandangan Zainuddin Ali, *ijārah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[4] Menurut Saleh al Fauzan, *ijārah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijārah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.
[2] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
[3] Muhamad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami* terjemah Nurul Mukhlisin (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.
[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2006),150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.[5]

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dana atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

a. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. [6]

b. Menurut Hanafiyah,

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بِعِوَاضٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."

c. Menurut ulama' Syafi'iyah,

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"*Ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."

---

[5] Shaleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* terjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.
[6] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah,

تَمْلِكُ مَنَافِعُ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمٍ بِعِوَاضٍ

"*Ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertetentu dengan imbalan."[7]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya. Karena buah sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijārah* itu hanya ditujukan kepada manfaat.[8]

Menurut pengertian syara', *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ketika akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awaḍah* (penggantian). Upah adalah suatu penghargaan atau balas jasa yang diberikan pengusaha kepada karyawannya atas pekerja atau jasa – jasanya kepada pengusaha dalam kurun waktu tertentu. [9]

2. Dasar Hukum

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

[7] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 229.
[8] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah…,* 73.
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum Alquran

1) QS. Al-Qaṣaṣ : 26

قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَآبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".[10]

2) QS. Az-Zukhruf : 32

... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ...

"... dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain ...".[11]

b. Dasar hukum Assunnah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mongering." (HR. Ibn Majah)[12]

c. Dasar hukum landasan ijma'

Mengenai disyariatkan *ijārah,* para ulama keilmuan dan cendekiawan sepakat tentang keabsahan *ijārah* sekalipun ada

[10] Alquran Muslimah (Bandung: Marwah, 2009), 388.
[11] Ibid., 391.
[12] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-A'qalani, *Bulughul Maram* terjemahan Hamim Thohari Ibnu M Dalimi (Jakarta: PT Gramedia, 2000), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian kecil diantara mereka berbeda tetapi itu tidak dianggap. Dari ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad *ijārah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibututhkan oleh masyarakat.[13] Dari jaman sahabat hingga sekarang, akad *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.[14]

3. Rukun dan Syarat

Sebagai salah satu transaksi yang umum, *ijārah* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Berikut akan diuraikan rukun dan syarat dari *ijārah*:

a. Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:

1) Berakal dan *mumayyiz*. Namun tidak disyaratkan baligh. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijārah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz* dan tidak berakal.

2) *'An-taraḍin,* artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…,* 11.
[14] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta :Amzah, 2013), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh satu pihak ataupun dari pihak lain. [15]

b. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan:

1) Objek yang disewakan dapat diserah terimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserah terimakan.

2) Manfaat dari objek yang di*ijārah*kan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwinah*) seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijārah* terhadap perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat.

3) Manfaat dari objek yang akan di*ijārah*kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.

4) Manfaat dari objek yang akan di*ijārah*kan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

[15] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jelas ukuran dan batas waktu *ijārah* agar terhindar dari perselisihan.

6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'ajir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, imamah shalat, azan dan iqamah.

7) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewakan toko, komputer maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan. [16]

c. Upah/imbalan, disyaratkan:

1) Upah/imbalan berpa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkan (*mal mutawwim*).

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

3) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

4) Sighat ijab kabul adalah lafaẓ sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.[17]

---

[16] Ibid., 132.
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *Ijārah*

Dalam hukum Islam ada dua jenis *ijārah*, yaitu:

a. *Ijārah al-Dhimmah* (*ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa/upah-mengupah), yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ājir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah.*

b. *Ijārah al-'Ain* merupakan *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lesse*) disebut *musta'jir,* pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/mu'ājir* dan biaya sewa disebut *ujrah.* [18]

Ijārah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari'ah, sementara *ijārah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah. Adapun, macam-macam *ijārah* dapat diperinci dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ijārah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

[18] Suqiyah, etc., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.[19]

b. Dilihat dari segi metode pembayarannya, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) *Ijārah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent of performance*) disebut *ijārah,* gaji dan sewa.

2) *Ijārah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to performance*) disebut *ju'alah*, atau *success fee.*[20]

c. Dilihat dari aspek perpindahan kepemilikan (*transfer of tittle*), ada dua jenis yaitu:

1) *Operating lease* yaitu tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir periode sewa.

2) *Financial lease* yaitu di akhir periode sewa, si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang

[19] Ibid.
[20] Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disewa tersebut. Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan di akhir periode.[21]

5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

   a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.

   b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang di inginkan dari akan *ijārah.*

   c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

   d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alayh*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

   e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

f. Penganut-penganut madhab berkata: boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah.*[22]

B. Konsep *Wakālah*

1. Definisi

Kata *wakālah* merupakan kalimat arab, berasal dari *wakālah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan wakil.[23] *Wakālah* huruf *wawu* diharakati *fatḥah* dan kadang-kadang di kasrah, menurut bahasa ada beberapa makna, antara lain, *ḥiḥz* (menjaga), *tafwīd* (menyerahkan, mendelegasikan dan memberikan mandate) dan *i'timād* (bersandar).[24] Misalnya, *wakkaltu fulānan* (saya mengangkat si fulan sebagai penjaga), dan *wakkaltu amra ilaihi* (saya menyerahkan urusan kepadanya).

Sedangkan menurut istilah, *wakālah* adalah menyerahkan tugas atau urusan kepada orang lain dan diserahkan tanggungjawabnya untuk

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah…*, 482.
[23] Tim Kashiko, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Kashiko, 2000), 693.
[24] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah* (Jakarta: Robbani Press, 2009), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak bagi pihaknya.[25] Atau akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakn suatu tugas atas nama pemberian kuasa. Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama dan kerja sama dalam modal usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.[26]

Menurut Hasbi dalam buku hukum-hukum fikih Islam, *wakālah* adalah pernyataan kekuasaan kepada orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak dikala pemberi kuasa masih hidup.[27] Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq, *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.[28] Adapun *wakālah* menurut Ash San'ani dalam buku Subulussalam III yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad adalah penyerahan tanggung jawab oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya baik secara mutlak maupun terbatas.[29] Menurut Malikiyah, *wakālah* ialah:

اَنْ يَنِيْبَ (يُقِيْمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِى حَقٍّ لَهُ يَنْصَرَّفَ فِيْهِ

[25] Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 79.
[26] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah ! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 275.
[27] Hasbi, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 430.
[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*, 55.
[29] Ash San'ani, *Subulussalam III* terjemahan Abu Bakar Muhammad (Bandung: Dahlan, 1995), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu."

Sedangkan menurut Hanabilah, *wakālah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian daripada hak-hak manusia. Adapun menurut Hanafiyah, *wakālah* adalah penempatan seseornag terhadap ornag lain di tempat dirinya dalam suatu *taṣarruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *taṣarruf.* Menurut Syafi'iyyah, *wakālah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.[30]

Dari kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian *wakālah. Wakālah* adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakan untuk dan atas nama pemeberian kuasa.[31] *Wakālah* juga dapat diarrikan penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang mana perwakilannya berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

---

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 122.
[31] Chairuman Pasaribu & Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

a. Dasar hukum Alquran

1) QS. Al-Kahf : 19

... فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْاَيُّهَا اَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

بِرِزْقٍ مِنْهُ ...

"... maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..."[32]

2) QS. Yūsuf : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّى حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."[33]

b. Dasar hukum Assunah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلَى خَيْبَرَ فَاَتَيْتُ النَّبِي

صلى الله عليه وسلم فَقَال : اِذَا اَتَيْت وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْه خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقاً

(رواه ابو داود)

"Dari Jābir ibn Abdillah rs., dia berkara: Aku hendak berangkat ke Khaibra, lantas aku menemui Nabi saw seraya beliau bersabda: "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu darinya lima belas emas wasaq" (HR. Abu Dawud)[34]

---

[32] Alquran Muslimah..., 295.
[33] Ibid., 242.
[34] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dasar hukum Ijma'

Para ulama' pun sepakat dengan ijma' atas dibolehkannya *wakālah.* Mereka bahkan ada yang cenderung men-*sunnah*-kan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Para imam *madhab* sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian, yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayawan utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi *wikalah.* Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti shalat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.

3. Rukun dan Syarat

Dalam melaksanakan *wakālah* (perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:[35]

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa)

Syarat ornag yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena ganggung jiwa atau anak kecil yang

[35] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah…*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak dapat memiliki hak bertindak.

b. *Wakil* (orang yang mewakili)

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami ganggung jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan.

c. *Muwakkal Fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama yang diwakilkan adalah: 1) hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik, 2) harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

d. Sighat (lafal untuk mewakilkan)

Sighat itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya.[36]

4. Macam-macam *Wakālah*

a. *Al-Wakālah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.

b. *Al-Wakālah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu.

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al-Wakālah al-Ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-mutlaqah.*[37]

5. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan akad *wakālah* menjadi berakhir antara lain:

a. Matinya salah seorang dari yang berakad. Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat *wakālah* adalah pelaku harus hidup.

b. Gila

c. Diberhentikan dari pekerjaan. Pemecatan oleh *muwakkil* dari *wakil* walaupun ia (*wakil*) tidak mengetahuinya. Dengan demikian, *tasharruf wakil* sebelum tahu tentang pemecatan dirinya hukumnya sama dengan *tasharruf*-nya sebelum dipecat, yakni sah hukumnya.

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap *wakil* sekalipun ia belum tahu.

e. *Wakil* mengundurkan diri dari tugas *wakālah.* Dalam hal ini, *muwakkil* tidak perlu tahu pengunduran dirinya itu.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.[38]

---

[37] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 31.
[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah…*, 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah bil Ujrah*

1. Pengertian

Akad *wakālah bil ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). Yang mana akad ini merupakan salah satu bentuk akad dimana *muwakkil* memberikan kuasa kepada *wakil* dengan pemberian ujrah.[39] Dalam hukum Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan.

Ada beberapa istilah pada Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang harus didefinisikan lebih terperinci disini, yaitu:

1) *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa. Yang dimaksud *Muwakkil* adalah orang yang mewakilkan. Syaratnya adalah dia merupakan pemilik barang atau dibawah kekuasaannyadan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka *wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedakah dan wasiat.[40]
2) *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa. Dalam artian orang yang mewakili. Syaratnya baligh dan berakal. Menurut ulama

[39] Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakālah bil Ujrah*
[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanafiyah anak kecil yang sudah baik dan buruk sah menjadi wakil.[41]

3) *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilalukan oleh wakil. Kata *al-ujrah* atau *al-ajru* menurut bahasa berarti upah atau *iwadh* (ganti) atau "imbalan", karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian yaitu upah atau imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil.*[42]

4) *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

5) *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

6) *Mukhlafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

2. **Ketentuan**

Dalam ketentuan hukum, akad *wakalah bil ujrah* boleh dilakukan dengan tunjuk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini. Sedangkan pada ketentuan-ketentuan lain, diantaranya:

1) Ketentuan terkait *sighat*

a) Akad *wakalah bil ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*;

[41] Ibid.
[42] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Akad *wakalah bil ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan terkait *Wakil dan Muwakkil*

a) Muwakkil dan wakil boleh berupa orang atau badan hukum maupun tidak berbadan hukum;

b) Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memebrikan kuasa kepada pihak lain;

d) Muwakkil wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah;

e) Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

3) Ketentuan obyek *wakālah*

a) *Wakalah bil ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan yang boleh diwakalahkan;

b) Harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu yang diketahui oleh wakil dan muwakkil;

c) Obyek harus dapat dilaksanakan oleh wakil;

d) Akadnya boleh dibatasai jangka waktu;

e) Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atau kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Wakil tidak wajib menanggung resiko atas kerugian perbuatan yang dilakukan kecuali ada *al-ta'addi, al-taqshir,* atau *mukhalafat al-syuruth.*

4) Ketentuan *Ujrah*

a) *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah;

b) Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas;

c) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai atau bertahap;

d) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA KEBERSIHAN PASAR KALIBANGAN DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Ketegan

Penulis akan terlebih dari memaparkan profil Desa Ketegan yang berada di Jalan H. Abu Bakar No. 01 Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin 61272 dan berada di sebelah barat pusat Kecamatan dengan jarak tempuh 3 km. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 9 km.[1]

1. Luas dan Batas Wilayah

   Luas Desa Ketegan adalah 133.440,000 Ha dengan batas wilayah:

   a. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Tanjung
   b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sawahan
   c. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedensari
   d. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Randegan[2]

2. Keadaan Penduduk

   Masyarakat desa Ketegan merupakan penduduk asli dari Desa Ketegan. Adapun jumlah penduduk Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah 2471 orang laki-laki dan

[1] Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, 04 Desember 2019
[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2555 orang perempuan.[3] Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa Ketegan, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, karena mengingat angka kematian dan kelahiran yang akan terus terjadi, disamping itu kemungkinan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun sebaliknya.

a. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat karena sudah memenuhi standart wajib pendidikan yaitu belajar sembilan tahun. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan pesatnya jaman, pendidikan di desa Ketegan dikatakan baru berkembang, sebab mayoritas kaum tuanya hanya menenyam pendidikan tingkat dasar. Adapun generasi mudanya sebgian kecil melanjutkan pendidikan lanjutan atas bahkan diangtara mereka ada yang dapat melajutkan ke perguruan tinggi.

Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga mereka menyekolahkan anaknya hingga tingkat tinggi. Meskipun demikian, generasi mudanya masih belum berwawasan global atau minimal regional, sebab perhatian

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka masih terarah kepada membantu orang tua dalam mencari penghasilan untuk keluarga.

Adapun sarana penduduk Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1) Taman Kanak-kanak (TK) : 2
2) Sekolah Dasar (SD) : 1
3) Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 1
4) Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 2
5) Madrasah Aliyah (MA) : 1
6) Pondok Pesantren : 1
7) Taman Pendidikan Alquran : 5

b. Keadaan Ekonomi

Untuk menggerakkan roda perekonomian di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdapat lembaga perkonomian, yaitu seperti Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), Keltan (Kelompok Tani), dan Koperasi Wanita Melati.[4]

Besarnya sumberdaya manusia ternyata juga diimbangi dengan potensi sumber daya alam yang berada di Desa Ketegan yaitu persawahan dan akses jalan raya yang ada di tengah dan sangat memungkinkan untuk melakukan akomodasi kegiatan. Dengan demikian, sangat dimungkinkan kondisi masyarakat akan berjalan dengan baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa

[4] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asset yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa rumah, kendaraan dan lain-lain sebagainya.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Mengenai kehidupan sosial keagamaan masyarakat di suatu desa dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, di antaranya ialah kegiatan masyarakat tersebut dalam praktik kehidupannya sehari-harinya. Namun demikian juga dapat dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan program kegiatan keagamaan melibatkan masyarakat banyak.

Masyarakat di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian masyarakat di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pernah mengenyam pendidikan yang berlatar belakang keagamaan maupun pendidikan umum. Namun ada beberapa minoritas masyarakat yang tidak begitu memahami hukum-hukum Islam.

Sosial keagamaan masyarakat desa Ketegan sudah dapat dianggap masih berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari acara keagamaan yang sering diadakan oleh masyarakat berupa yasinan dan tahlilan serta majlis ta'lim yang ditekuni oleh seluruh kalangan masyarakat.

Sarana dan prasana peribadatan yang ada di Desa Ketegan juga cukup memadai dengan adanya bangunan masjid dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa musholla yang terdapat di pemukiman warga Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

B. Gambaran Umum Pasar Kalibangan

Pasar Kalibangan berada di Jalan Sawahan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin. Letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung membuat pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi meskipun pasar ini hanya beroperasi hanya di hari Minggu saja, karena tempat pasar ini adalah jalan penghubung dari desa Ketegan menuju desa Ganggang Panjang dan desa Karangtanjung.

Gambar 3.1 Keadaan Pasar Kalibangan

Pasar Kalibangan ini sering disebut juga sawah lampung.[5] Meskipun pasar ini berada di desa Ketegan, namun pengunjung dan pembelinya banyak dari luar desa Ketegan seperti desa Randegan, desa Ganggang Panjang, desa Karangtanjung, desa Wates yang lari ke pasar Kalibangan. Hal tersebut dikarenakan barang atau makanan yang di jual di pasar Kalibangan ini

[5] Akhmad Sofi'i (Kepala Desa), *Wawancara,* Kantor Desa Ketegan, 04 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap dengan harga yang ekonomis. Mayoritas para pedagang yang ada di Pasar Kalibangan adalah masyarakat desa Ketegan sendiri meskipun ada pedagang dari desa Ganggang Panjang dan desa Karangtanjung juga dari luar kecamatan. [6]

Pada mulanya, pasar ini adalah pasar liar yang mana pasar ini berdiri secara tiba-tiba karena adanya beberapa pedagang yang membuka lapak. Pasar Kalibangan ini diakui keberadaannya oleh Pemerintah Desa pada tahun 2017 pada saat bapak Akhmad Sofi'i selaku Kepala Desa resmi dilantik. Dikarenakan ada perbaikan dan pengaspalan jalan Sawahan yang menyebabkan sebagian besar warga desa Ketegan memanfaatkan jalan tersebut untuk berjualan dan kebetulan juga di desa Ketegan belum memiliki pasar sebagai tempat transaksi. Oleh karena itu, bapak Akhmad Sofi'i pada waktu itu bersama perangkat desa lainnya mengapresiasi dan mendukung secara penuh agar jalan Sawahan tersebut digunakan sebagai pasar desa.[7]

Tabel 3.1 Jumlah Pedagang Tetap

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Baju	13
2.	Makanan Sarapan	4
3.	Kaset/CD	2
4.	Makanan Ringan	29
5.	Mainan Anak-Anak	3
6.	Buah dan Sayur	11

[6] Farid Apriliyanto (Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Whatsapp Voice, 03 Desember 2019
[7] Akhmad Sofi'i (Kepala Desa), *Wawancara,* Kantor Desa Ketegan, 04 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah	62

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui jumlah pedagang tetap yang berdagang di Pasar Kalibangan yaitu dengan jumlah keseluruh 60 pedagang. 60 pedagang ini bukan pedagang tetap lapak yang ditempati di awal mula mereka berdagang. Pedagang yang lebih dulu datang merupakan pedagang yang lebih leluasa memilih tempat untuk berjualan. Pedagang yang terlambat datang, hanya mendapatkan tempat kosong yang sisa. 60 pedagang ini tidak selalu 60 pedagang, ada kalanya kurang dari 60 pedagang saat musim penghujan dan bisa lebih dari 60 pedagang saat musim kemarau. [8]

Pasar ini tidak disediakan sarana dan prasarana dari Pemerintah Desa yang memadai kecuali hanya jalan untuk tempat berjualan. Pedagang sendiri yang membawa alat-alat untuk berdagang dan pembuangan sampah. Karena pasar ini terletak di jalanan, pasar ini tidak mempunyai lahan parkir selain parkir di depan lapak secara langsung dan seringkali membuat kemacetan untuk orang yang melintas.[9]

Operasional pasar hanya dilakukan 1 hari selama satu minggu yakni di hari Minggu dan operasional tersebut dari pagi pukul 04.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Tidak ada biaya sewa untuk menempati Pasar Kalibangan ini, biaya yang dikenakan hanya untuk dana kebersihan pasar yang sudah

[8] M. Khilmy Fuadi (Wakil Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Rumah M. Khilmy Fuadi, 03 Desember 2019
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati sebesar Rp. 2.000,00 sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.[10]

C. Praktik Penarikan dan Penggunaan Dana Kebersihan Pasar Kalibangan

Sebelum penulis mendeskripsikan praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan, penulis akan memaparkan profil responden selama proses penelitian berlangsung. Adapun nama-nama responden sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Responden

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Akhmad Sofi'i	47 tahun	Kepala Desa 2016-2021	Ketegan 03/02 Tanggulangin Sidoarjo
2	Farid Apriliyanto	27 tahun	Ketua Karang Taruna Tunas Harapan 2018-2021	Ketegan 02/02 Tanggulangin Sidoarjo
3	M. Khilmy Fuadi	19 tahun	Wakil Ketua Karang Taruna Tunas Harapan 2018-2021	Ketegan 01/02 Tanggulangin Sidoarjo
4	Sri	58 tahun	Pedagang Bubur Campur 2 tahun berdagang sejak 2017	Kedungkendo 07/08 Candi Sidoarjo
5	Ponima	54 tahun	Pedagang Gorengan 2 tahun berdagang sejak 2017	Gangmalang 05/04 Tanggulangin Sidoarjo

[10] Akhmad Sofi'i (Kepala Desa), *Wawancara,* Kantor Desa Ketegan, 04 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Sugito	63 tahun	Pedagang jasa odong-odong Baru 3x berdagang	Randegan 05/01 Tanggulangin Sidoarjo
7	Fatimah	53 tahun	Pedagang celana 2 tahun berdagang sejak 2017	Sudimoro 03/03 Candi Sidoarjo
8	Sutoyo	58 tahun	Pedagang papeda 1 tahun berdagang sejak 2018	Kepatihan 04/02 Tulangan Sidoarjo

Untuk praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan di Pasar Kalibangan (Sawah Lampung), Pemerintah Desa Ketegan menyerahkan tugas tersebut kepada Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan pada tahun 2017 secara lisan di Balai Desa Ketegan yang mana dana kebersihan diserahkan sepenuhnya kepada Karang Taruna agar digunakan untuk dana kebersihan Pasar Kalibangan.[11]

Praktik penarikan dana dilakukan dengan cara mengambil dana dari lapak ke lapak. Penarikan dana kebersihan dilakukan pada hari Minggu dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, hal ini dikarenakan para pedagang hanya membuka dagangan pada hari Minggu dari pagi sampai siang saja.[12]

[11] M. Khilmy Fuadi (Wakil Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Rumah Khilmy Fuadi, 03 Desember 2019
[12] Farid Apriliyanto (Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Whatsapp Voice, 03 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2 Praktik Penarikan Dana Kebersihan

Penarikan dana kebersihan tidak ada bukti pembayaran apapun, hanya dilakukan secara lisan saja. Nominal penarikan dana kebersihan Pasar Sawahan yaitu sebesar Rp. 2.000,00 pada tahun 2017. Ada perubahan tarif penarikan dana kebersihan pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 3.000,00 Pada tahun 2019, tarif dana kebersihan pasar kembali seperti semula yaitu Rp. 2.000,00 dikarenakan banyak pedagang yang merasa keberatan saat tarif naik menjadi Rp. 3.000,00.[13]

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Karang Taruna Tunas Harapan atas penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan adalah pembersihan pasar yang sampai saat ini tidak ada kepastian jadwal mengenai pembersihan pasar tersebut. Awal saat surat edaran dari Pemerintah Desa yang berisi tentang tarif dana kebersihan beredar di pedagang, Karang Taruna Tunas Harapan selaku petugas kebersihan menunjuk orang lain untuk membersihkan pasar.

[13] M. Khilmy Fuadi (Wakil Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Rumah Khilmy Fuadi, 03 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Pembersihan pasar dibersihkan sendiri oleh Karang Taruna.[14]

Gambar 3.3 Wawancara dengan Pedagang Papeda

Menurut pemaparan pedagang mengenai penarikan dana kebersihan pasar ini, dinilai cukup membuang-buang uang. Hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak menentu yang dialami oleh pedagang serta banyak pedagang yang membersihkan sendiri sampah plastik di sekitar lapaknya. Petani di sawah sekitar seringkali langsung menegur pedagang di sawah karena sampah plastiknya bertebaran terkena angin.[15] Akan tetapi, pedagang merelakan uang yang diambil karena pedagang juga berharap dengan adanya penarikan dana kebersihan, akan semakin bersih pula Pasar Kalibangan.[16]

[14] Ibid.
[15] Sutoyo (Pedagang Papeda), *Wawancara,* Pasar Kalibangan, 01 Desember 2019
[16] Sri (Pedagang Bubur Campur), *Wawancara,* Pasar Kalibangan, 01 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4 Sampah yang Berserakan di sekitar Sawah

Adapun hak dari kewajiban pedagang pasar atas pembayaran dana kebersihan Pasar Kalibangan adalah mendapatkan pelayanan kebersihan di lingkungan pasar sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Dalam penerapannya, hak-hak pedagang dalam mendapatkan pelayanan kebersihan belum tercapai secara maksimal. Bagi pedagang, uang Rp. 2.000,00 adalah lumayan besar, apalagi kalau dagangan belum ada yang terjual.[17]

Menurut pemaparan Ketua Karang Taruna, bagi pedagang yang baru beroperasi dan tidak menetap atau musimam, maka pedagang tersebut sama

[17] Sugito, Pedagang Jasa Odong-Odong, *Wawancara,* Pasar Kalibangan, 01 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pedagang yang sudah menetap. Sama-sama dikenai tarif dana kebersihan sebesar Rp. 2.000,00 yang diberitahukan pada saat pasar sudah beroperasi.[18]

Hasil biaya dana kebersihan yang terkumpul setiap kali penarikan sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 180.000,- dan setiap tahunnya mendapatkan uang kurang lebih Rp. 4.000.000,-. Kebersihan yang dilakukan hanya sekedar memotong rumput disamping jalan. Pada awal penugasan yang mana Karang Taruna menunjuk petugas kebersihan, dana kebersihan yang terpakai hanya Rp. 100.000,- untuk satu bulan pembersihan yang digunakan untuk membeli obat spet rumput beserta ujrah jasa petugas kebersihannya.[19]

Bapak Akhmad Sofi'i selaku Kepala Desa Ketegan sendiri mengakui bahwa memang dana kebersihan kurang maksimal dalam penggunaannya.

> "Saya sendiri kadang turun langsung mbak bawa arit sama perangkat lainnya seperti pak Eko itu bawa spet buat rumput. Wong kadang pohon keres itu loh, gapapa tinggi yang penting itu tidak menghalangi jalan. Ya namanya anak, ga tega saya biarkan sendiri. Tetap dipantau dan diingatkan. Tapi untuk masalah dana kebersihan, sepersepun tidak masuk ke dana pemerintah desa. Seluruhnya masuk ke Karang Taruna untuk dikelola sebagaimana mestinya. Tugas kami hanya memantau saja. Sekarang ini juga proses pengurukan yang baratnya pondok itu. Gara-gara pengurukan itu satu balai desa bawa arit buat bersih-bersih kemarin."[20]

---

[18] Farid Apriliyanto (Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Whatsapp Voice, 03 Desember 2019
[19] M. Khilmy Fuadi (Wakil Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Rumah Khilmy Fuadi, 03 Desember 2019
[20] Akhmad Sofi'i (Kepala Desa), *Wawancara,* Kantor Desa Ketegan, 04 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.5 Wawancara dengan Kepala Desa Ketegan

Sempat juga tugas penarikan dana kebersihan juga dilimpah dari Karang Taruna Induk kepada Karang Taruna RT, yang mana uang sepenuhnya masuk kepada kas Karang Taruna. Semisal mendapat Rp. 120.000,00. Rp. 100.000,00 untuk Karang Taruna RT yang bertugas dan Rp. 20.000,00 setor ke Karang Taruna Induk. Bahkan terkadang uang dana kebersihan juga dikeluarkan untuk 4 orang yang bertugas menarik dana kebersihan sebesar Rp. 50.000,00 untuk beli makan.[21]

Gambar 3.6 Wawancara dengan Wakil Ketua Karang Taruna Tunas Harapan

[21] M. Khilmy Fuadi (Wakil Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Rumah Khilmy Fuadi, 03 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebersihan itu dilakukan hanya sekedar menyepet rumput yang tumbuh tinggi. Itupun tidak rutin setelah pasar beroperasi, terkadang 1 bulan sekali selama musim penghujan dan jika sudah musim kemarau tidak dilakukan pembersihan rumput sama kali. Untuk kebersihan sampah yang ada di lapak pedagang, merupakan tanggung jawab dari pedagang sendiri. Dan total pendapatan dana kebersihan dari tahun 2017 sampai saat ini terkumpul hamper Rp. 8.000.000,00. Sempat dana itu juga digunakan sebagai penambal dana kekurangan dari dana PHBN 17 Agustus 2019 kemarin.[22]

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PENARIKAN DANA KEBERSIHAN PASAR KALIBANGAN DI DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Penarikan Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Pasar Kalibangan merupakan tempat berjalannya transaksi atau kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi atau serah terima. Semua perikatan ataupun transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syariat. Penarikan dana kebersihan pada Pasar Kalibangan adalah penarikan yang dilaksanakan untuk memaksimalkan kebersihan dan kenyamanan setelah pasar beroperasi dengan adanya petugas pasar yaitu Karang Taruna Tunas Harapan yang ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Desa Ketegan.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab III, dalam praktik penarikan dana kebersihan pada pedagang Pasar Kalibangan, dana tersebut diambil setiap pasar beroperasional yaitu hari Minggu dari pagi hingga siang hari dan hanya dikenakan biaya Rp. 2.000,00 untuk tiap lapaknya dan tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembedaan diantara pedagang tetap ataupun pedagang musiman juga pada pedagang kecil ataupun pedagang besar.[1]

Perjanjian penarikan dana kebersihan ini terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang memberikan tugas untuk penarikan dana kebersihan (Pemerintah Desa), pihak kedua adalah orang yang menerima tugas untuk penarikan dana kebersihan (Karang Taruna Tunas Harapan), dan pihak ketiga adalah orang yang membayar atas penarikan dana kebersihan (Pedagang di Pasar Kalibangan).

Pada awal berdirinya pasar, sudah ada surat edaran yang diedarkan oleh Pemerintah Desa melalui Karang Taruna Tunas Harapan sebagai petugas kebersihan yang mana para pedagang yang berada di wilayah pasar Kalibangan tersebut harus membayar dana kebersihan yang ditentukan pada saat operasi. Namun, bagi para pedagang yang tidak tetap atau musiman, petugas langsung mendatangi lapak dan menarik dana kebersihan kepada mereka semua tanpa terkecuali.

Pada realisasinya, akad penarikan dana kebersihan diawal tersebut kurang digunakan secara maksimal untuk pembersihan pasar itu sendiri. Uang hasil penarikan dana kebersihan dapat dihitung hanya beberapa kali untuk pembersihan pasar dan itu hanya sekedar membersihkan rumput yang ada dijalan. Selebihnya masuk ke kas Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan yang sampai saat ini sudah mencapai hampir Rp. 8.000.000,-.[2]

---

[1] Farid Apriliyanto (Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Whatsapp Voice, 03 Desember 2019
[2] M. Khilmy Fuadi (Wakil Ketua Karang Taruna), *Wawancara,* Rumah M. Khilmy Fuadi, 03 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut peneliti, petugas yang ditunjuk yaitu Karang Taruna Desa Ketegan kurang bisa memenuhi hak-hak para pedagang yang sudah membayar dana kebersihan meskipun hanya Rp. 2.000,00. Petugas yang ditunjuk tidak membersihkan pasar secara berkala, bahkan para pedagang sendiri yang membersihkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar lapak karena sering mendapat teguran dari petani sawah sekitar. Menurut peneliti, petugas yang ditunjuk juga kurang amanah dalam menjalankan perintah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan dan menjaga kebersihan Pasar Kalibangan secara rutin dan berkala.

Selain itu, kelemahan dari Pasar Kalibangan adalah tidak adanya kontrak yang resmi antara pedagang dan petugas penarikan dana kebersihan yang menyebabkan pedagang seringkali merasa keberatan dengan alasan tidak ada perjanjian sebelumnya. Juga tidak adanya kontrak yang resmi pula antara Pemerintah Desa dan Karang Taruna Tunas Harapan yang menyebabkan lalainya Karang Taruna sebagai petugas kebersihan yang seringkali meringankan amanah dan tidak memaksimalkan penggunaan dana kebersihan untuk pembersihan pasar.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Dalam syariat Islam, secara umum praktik *ijārah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.[3] Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*, syarat dari adanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah *Musta'jir* dan *Ajir,* yakni disebut dengan pedagang Pasar Kalibangan dan petugas penarikan dana kebersihan. Serta adanya *Manfa'ah* dalam akad tersebut, yakni pelayanan kebersihan.[4]

Sebagaimana rukun *wakālah, muwakkil* disyaratkan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilka. *Wakil,* disyaratkan cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan *Muwakkal fih* disyaratkan tidak bertentang dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam serta adanya *Sigat* yang jelas.[5]

Mekanisme praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan yang diterapkan oleh Karang Taruna Tunas Harapan selaku petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dijalankan di awal akad ketika pasar sedang beroperasional, hal ini terlihat dalam pengaplikasiannya yang diterapkan secara bersamaan dengan akad *wakālah,* dalam hal Karang Taruna yang mewakili Pemerintah Desa untuk melakukan penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan, sehingga pihak Pemerintah Desa sebagai *muwakil* memberikan kuasa/mandat kepada pihak Karang Taruna sebagai *wakil* untuk melakukan penarikan dan penggunaan dana kebersihan.

---

[3] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 180.
[4] Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*
[5] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah*…, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, menjelaskan bahwa *Al-wakālah al-Mutlaqah* yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.[6] Jika dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dalam hal ini petugas kebersihan yaitu Karang Taruna Tunas Harapan diberikan wewenang seluas-luasnya untuk menarik dana dan menggunakan dana kebersihan yang dikembalikan lagi kepada pelayanan pada Pasar Kalibangan.

Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya, peneliti sudah meneliti menggunakan akad *wakālah.* Maka selanjutnya peneliti akan menganalisa dengan pisau analisis teori *ijārah* dimana dalam kasus ini memang terjadi adanya transaksi sewa menyewa antara pihak yang menyewakan lapak dan para pedagang yang menyewa lapak pasar serta adanya praktik penarikan jasa kebersihan. Adapun syaratnya:

1. Orang yang berakad (*aqid*)

   Aqid adalah para pihak yang melakukan transaksi yang terdiri dari pemilik sewa dan yang menyewa. Melihat realitas seperti yang telah dibahas, disini peneliti mengambil pendapat bahwa praktik ini sudah memenuhi salah satu rukun dalam melakukan kegiatan sewa menyewa dengan akad *ijārah*. Karena sudah adanya dua pihak baik petugas penarik dana kebersihan maupun pedagang.

[6] Zainul Arifin, *Dasar-dasar …,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ijab Kabul (*sigat*)

Ijab Kabul adalah lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya peneliti akan menganalisa dengan teori *ijārah* dimana dalam kasus ini memang terjadi adanya hubungan antara petugas penarik dana kebersihan dan pedagang. Dimana petugas penarik dana dan pedagang sudah menyepakati adanya biaya untuk kebersihan sebesar Rp. 2.000,00 per minggu. Disini peneliti mengambil pendapat bahwa praktik ini sudah memenuhi salah satu syarat dalam melakukan kegiatan sewa menyewa dengan akad *ijārah*. Karena sudah adanya ijab kabul antara petugas kebersihan dan pedagang.

3. Ujrah (upah)

Ujrah (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya peneliti akan menganalisa dengan teori *ijārah* dimana dalam kasus ini memang para pedagang yang menyewa sudah membayar dana kebersihan Rp. 2.000,00 dan sudah menempati lapak tersebut namun dari pihak petugas penarik dana kebersihan yaitu Karang Taruna masih tidak melakukan kewajibannya untuk membersihkan lapak para pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal seperti inilah yang membuat pembayaran upah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik ini sudah memenuhi salah satu syarat *ijārah*. Namun, ketika tidak terpenuhinya hak para pedagang, maka transaksi ini menjadi tidak sah. Karena petugas kebersihan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk membersihkan. Dan asumsi ini menjadi tidak sah apabila ada paksaan antara penarik dana kebersihan dengan pedagang karena salah satu syarat sah *ijārah* adalah kerelaan kedua belah pihak.

Dari segi kekuatan hukum, fatwa adalah sebagai jawaban hukum yang memang tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan persitiwa atau kasus yang terlah terjadi atau nyata. Orang yang meminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan Pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi menjadi keputusan Pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[7]

Dalam menyikapi hal tersebut, meskipun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah* itu juga merupakan fatwa yang kekuatan hukumnya masih belum mengikat, dan untuk kesimpulan hasil penelitian ini, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah

[7] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah,* karena dalam hal ini ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrah* bisa dikuatkan dengan pendapat dari pakar fikih kontemporer dalam kitab-kitabnya.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti, berdasarkan aturan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah bil Ujrah* yaitu akad *wakālah* yang disertai imbalan. Disini pemerintah desa Ketegan bertindak sebagai muwakkil yaitu pihak yang memberi kuasa. Sedangkan Karang Taruna bertindak sebagai wakil yaitu pihak yang menerima kuasa dan *ujrah* yang diberikan merupakan imbalan/fee dari hasil penarikan dana kebersihan ketika sudah mengerjakan tugasnya yaitu membersihkan pasar ketika selesai beroperasional.

Pada analisis aturan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 bagian keempat nomor 4 yaitu Muwakkil wajib membayar *ujrah*. Dalam hal ini Pemerintah Desa mempunyai kewajiban membayar *ujrah*/imbalan/fee kepada Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan yang bertindak sebagai wakil. *Ujrah* yang diberikan didapatkan dari hasil penarikan dana kebersihan dari Pasar Kalibangan ketika Karang Taruna Tunas Harapan sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membersihkan pasar Kalibangan ketika selesai beroperasi dan disini Pemerintah Desa Ketegan sudah memberikan kewajibannya yaitu hasil penarikan dana kebersihan diserahkan sepenuhnya kepada Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam bagian keempat nomor 5 yaitu wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Memang benar, wakil memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakannya yaitu berupa pembersihan pasar setelah beroperasi. Akan tetapi, melihat Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 bagian kelima angka 3 yaitu objek *wakālah* harus dapat dilaksanakan oleh wakil yaitu Karang Taruna dalam akad *wakālah bil ujrah* tidak mewujudkan dan melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Disinilah menurut penulis, praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibangan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah bil Ujrah.*

Begitupun dengan bagian kelima angka 6 yaitu wakil tidak wajib menanggung resiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir,* atau *mukhalafat al-syurut*. Dalam hal ini, ada kerugian yang didapatkan oleh pedagang pasar yaitu tidak sesuainya penggunaan dana kebersihan pada Pasar Kalibangan. Pasar Kalibangan tetap kotor setelah beroperasi, dan yang wajib menanggung resiko adalah dari wakil yaitu Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan dikarenakan mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*) dan juga menyalahi substansi atau syarat yang disepakati dalam akad (*mukhalafat al-syurut*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penelitian yang digali dari beberapa pedagang, pengelola dan pihak desa yang ada di Desa Ketegan dan teori yang didapatkan dari beberapa referensi penulis menyimpulkan, bahwa praktik tersebut tidak memenuhi salah satu unsur syarat yaitu pada teori ujrah, tidak terpenuhinya hak pedagang sesuai dengan *sighat* yang diucapkan, karena petugas kebersihan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk membersihkan. Serta adanya penggunaan desa yang tidak dikembalikan pada pelayanan Pasar Kalimbangan, dana kebersihan masuk ke kas Karang Taruna Desa Ketegan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan pada pedagang pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, pedagang membayar tarif dana kebersihan tiap kali pasar beroperasional sejumlah Rp. 2.000,00 untuk pelayanan kebersihan sampah oleh petugas kebersihan pasar yaitu Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Ketegan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan tidak adanya bukti pembayaran atas tarif penarikan dana kebersihan pasar.
2. Menurut hukum Islam, praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasa Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo akadnya fasid pada akad *ijārah* dan *wakālah*, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya pemenuhan hak terhadap pedagang dan praktiknya tidak sejalan dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakālah bil Ujrah*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak posiitif kedepannya untuk kemajuan pada Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Kepada perangkat desa harusnya lebih tegas untuk melakukan tindakan baik pengawasan maupun teguran yang dilakukan petugas penarikan dana kebersihan, sebab praktik yang petugas lakukan sangat merugikan pedagang.
2. Kepada para pedagang harus memahami kontrak sewa jasa yang ada di Pasar Kalibangan Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo agar para pedagang tidak dirugiukan dalam kontrak tersebut.
3. Kepada pihak yang diberikan tugas untuk melakukan penarikan dan penggunaan dana kebersihan hendaknya lebih jujur dalam bermuamalah seperti penjelasan objek dan syarat-syarat bermuamalah lainnya. Dan seharusnya juga memberitahu dan meminta izin atas penarikan dana kebersihan dan harus memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-A'qalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* terjemahan Hamim Thohari Ibnu M Dalimi. Jakarta: PT Gramedia. 2000.

Al-Fauzan. Shaleh. *Fikih Sehari-hari* terjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.

Ali, Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Al-Munajjid, Muhamad. *Intisari Fikih Islami* terjemah Nurul Mukhlisin Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera. 2007.

Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Arifin, Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Alvabet. 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010.

Buchori, Imam dan Siti Musfiqoh. *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran.* Jakarta: Prenadamedia. 2013.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Edwin. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Penerbit Kencana. 2010.

Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad Wakālah bil Ujrah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat. 2012.

Haroen, Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hasbi. *Hukum-hukum Fikih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1952.

Idri. *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah ! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Kamali, A. Irsyad. Skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro". Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Lativah, Ainun. Skripsi "Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam". Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :Amzah. 2013.

Muslimah, Alquran. Bandung: Marwah. 2009.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syari'ah.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

Nurasari. Skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi pada Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung". Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profil Desa Kelurahan (Prodeskel) Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, 04 Desember 2019

Psaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* terjemah Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif. 1987.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

San'ani, Ash. *Subulussalam III* terjemahan Abu Bakar Muhammad. Bandung: Dahlan. 1995.

Setiawan, Hendry Fajar. 2018. Skripsi "Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012 terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo". Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholeh, Henry Julian. Skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap Pungutan Dana Sampah dan Keamanan pada Pedagang Pasar". Lampung: Universitas Agama Islam Raden Lampung. 2018.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Sujarweni, Wiratna. tt. *Metodelogi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami.* ttp: tp.

Suqiyah, dkk., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam.* Surabaya: IAIN SA Press. 2013.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian* . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Tim Kashiko. *Kamus Arab – Indonesia.* Jakarta: Kashiko. 2000.

tp. *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel.* Fakultas Syariah dan Hukum: tp. 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Zaidan, Abdul. *Pengantar Study Syariah.* Jakarta: Robbani Press. 2009.

Wawancara

Apriliyanto, Farid (Ketua Karang Taruna). *Wawancara.* Whatsapp Voice. 03 Desember. 2019.

Fuadi, M. Khilmy (Wakil Ketua Karang Taruna). *Wawancara.* Rumah Khilmy Fuadi. 03 Desember. 2019.

Sofi'i, Akhmad (Kepala Desa). *Wawancara.* Kantor Desa Ketegan. 04 Desember 2019.

Sri (Pedagang Bubur Campur). *Wawancara.* Pasar Kalibangan, 01 Desember 2019.

Sugito (Pedagang Jasa Odong-Odong). *Wawancara.* Pasar Kalibangan, 01 Desember 2019

Sutoyo (Pedagang Papeda). *Wawancara.* Pasar Kalibangan, 01 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id